

Bencana Filantropi



Ayi Jufridar, Dosen Universitas Malikussaleh. Foto: Bustami Ibrahim.

Oleh Ayi Jufridar

Dosen Universitas Malikussaleh

LEMBAGA filantropi sedang menghadapi ujian kepercayaan publik dengan berbagai kasus hukum yang mendera belakangan ini. Di tingkat nasional ada kasus dugaan penyelewengan dana donasi masyarakat di lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang menyedot perhatian publik yang masih menunggu kinerja aparat penegak hukum untuk membuat kasus itu terang-benderang dan lepas dari sentimen politik. Sanksi kilat dari Kementerian Sosial yang mencabut izin ACT dan proses hukum di kepolisian, direspons masyarakat secara beragam. Ada yang mendukung tetapi tidak sedikit yang menilainya sebagai tindakan berlebihan, reaktif, bahkan penuh muatan politis.

Di tingkat lokal, penggeledahan kantor Baitul Mal Aceh Utara oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Lhoksukon terasa ironis di tengah gagasan mempercayai lembaga tersebut untuk menangani berbagai harta umat. Sejumlah barang bukti yang ditemukan kian memperkuat dugaan adanya penyelewengan.

Ranah hukum

Namun publik hendaknya tidak terburu-buru menyimpulkan dan berspekulasi dengan berbagai vonis yang akan membuat kasus di atas menjadi bola liar. Semua pihak harus menunggu kerja aparat penegak hukum sambil terus mengawasi setiap tahapan demi tahapan. Berbagai spekulasi yang muncul malah mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan, meski aparat penegak hukum seharusnya tidak bekerja berdasarkan tekanan publik.

Penanganan masalah filantropi tidak sepenuhnya bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum. Adanya kekosongan regulasi di beberapa bagian membuka peluang para pihak mematahkan sanksi pemerintah melalui perlawanan hukum. Belum adanya regulasi yang mengatur secara detail sampai kepada tata kelola pendanaan dan pertanggungjawaban, membuka ruang terjadinya penyelewengan sekaligus penyangkalan secara hukum.

Untuk struktur dan jasa pengelola, misalnya, para pengelola masih bisa berimprovisasi agar mendapatkan gaji di atas seorang direktur perusahaan BUMN. Dalih bisa dibuat, aturan internal bisa disepakati bersama, sejauh para pengelola sama-sama menguntungkan. Pertentangan di tingkat internal lembaga filantropi justru membuka berbagai borok pengelolaan yang aromanya menyengat hidung sekaligus melukai hati publik.

Kasus yang terjadi belakangan ini, baik di tingkat nasional maupun lokal, menjadi momentum untuk melengkapi regulasi tentang tata kelola lembaga filantropi dan mekanisme pengawasannya. Rancangan Undang-Undang Pengumpulan Sumbangan yang pernah dibahas beberapa tahun sebelumnya, perlu dibuka kembali dengan beberapa penyesuaian sesuai perkembangan, memperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 29/1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Adanya undang-undang ini bukan saja untuk mengantisipasi potensi penyelewengan, tetapi juga mengantisipasi penggunaan dana untuk tujuan yang melanggar hukum seperti pencucian uang (*money laundering*) dan terorisme.

Satu hal lagi yang harus diwaspadai adalah munculnya orang-orang yang tangannya bernoda untuk mengendarai lembaga serupa dengan nama berganti di masa mendatang. Mereka memanfaatkan ingatan masyarakat yang rapuh untuk membentuk lembaga filantropi lain dan menjadikannya sebagai bancakan sesama pengelola.

Titik vital kepercayaan

Bencana paling besar dalam peristiwa yang menimpa lembaga filantropi adalah runtuhnya kepercayaan publik yang menjadi sumber kekuatan utama lembaga. Kepercayaan publik berkaitan

Tanggal: 04 August 2022

Post by: [Bastin](#)

Kategori: [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

Tags: [Unimal](#), [Aceh](#), [Unimal Hebat](#),